

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana Indonesia menunjung tinggi rasa keadilan serta memberikan hak yang sama kepada warga negaranya sendiri dalam hal kedudukan di depan hukum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya sebuah ketertiban yang dimana masyarakat di Indonesia bisa mematuhi aturan yang sudah diperlakukan hal ini yang membuat hukum menertibkan masyarakat di negara itu sendiri.

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal teknologi, masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan mereka sehari-hari antara lain dalam penggunaan surat untuk berkomunikasi dengan rekan teman sendiri atau dalam pekerjaan kantor dan lain-lain. Saat ini sudah berkembang pesat pada masyarakat yang telah beralih menggunakan email untuk berkomunikasi dan dalam mempersingkat melakukan suatu kegiatan ekonomi berupa transaksi menggunakan *e-money* (Uang Elektronik) dan *e-tol* (Tol Elektronik).

Perkembangan yang sangat pesat ini pekerjaan yang biasanya di kerjakan oleh manusia kini mulai dikerjakan oleh sebuah mesin yang bertujuan untuk mempermudah dalam sebuah pekerjaan, hingga dalam hal penegakan hukum juga menggunakan teknologi, untuk mengurangi frekuensi kejahatan,

kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

Menyikapi keadaan ini, harus dihadapi dan mencari jalan keluarnya dalam menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan menggunakan sebuah teknologi yang dimana dengan perkembangannya zaman teknologi akan semakin berkembang kedepannya dan akan mempermudah dalam melaksanakan tugas hal ini seperti kamera rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*).

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bagaikan sebuah budaya yang tidak bisa dihindari karena pengguna lalu lintas menganggap hal sepele padahal apabila masyarakat tidak patuh dengan sebuah aturan maka akan terkena denda pelanggaran dan bisa membuat celaka terhadap diri sendiri dan juga terhadap masyarakat lain, setiap tahun presentase kecelakaan semakin meningkat sehingga banyak nyawa masyarakat melayang sia-sia.

Kurangnya pengawasan dari penegak hukum membuat masyarakat semakin berani dalam melakukan pelanggaran lalu lintas seperti halnya di tempat-tempat rawan terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan angka kecelakaan semakin tinggi. Salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas dalam pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, kewenangan sudah di atur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas.

Di era yang semakin berkembang ini Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan penegakan hukum tilang tidak hanya menggunakan tilang manual namun sudah menerapkan dengan cara yang lebih digitalisasi lagi yaitu dengan sistem ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas guna memberikan efek

jera kepada masyarakat dan menghindari terjadinya pungli oleh Personel Lalu Lintas.

Tilang manual sendiri dalam penerapannya masih dianggap kurang efektif dikarenakan pihak kepolisian fungsi lalu lintas sebagai penegak hukum hanya melakukan penertiban dan penegakan di waktu-waktu tertentu saja seperti saat ada operasi khusus Kepolisian, hal inilah yang membuat tidak adanya efek jera masyarakat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan, merasa tidak diawasi oleh penegak hukum.

Kepolisian dan Dishub (Dinas Perhubungan) mengeluarkan sebuah program baru dalam penegakan tertib dalam berlalu lintas yang bernama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) disekitar wilayah Polrestabes Surabaya. ETLE adalah sebuah digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, ETLE juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Apalagi sekarang sangat maraknya praktik suap menyuap saat operasi lalu lintas, dengan diterapkannya penegakan Hukum ETLE maka dampaknya cukup baik antara lain masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas dan Pihak Kepolisian terhindar dari praktek suap menyuap/pungli.

Masyarakat yang mengetahui adanya sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) membuat masyarakat berpikir berkali-kali dalam melanggar sebuah aturan lalu lintas karena merasa diawasi oleh sebuah kamera CCTV dan kamera tilang polisi yang dimana kamera tersebut berada di atas mobil polisi dan membuat lebih tertip dalam memperhatikan standar keselamatan

berkendara (*Safety Riding*) di jalan raya supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara untuk dirinya sendiri dan masyarakat yang lain.

Berdasarkan data yang dihimpun dari penelitian dan wawancara di Kantor Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam pada sistem ETLE berjumlah 89.724. Kemudian pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 62.401 yang terekam pada sistem ETLE Polrestabes Surabaya. Dalam data tersebut masih banyak jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam dalam sistem ETLE Polrestabes Surabaya pada tahun 2022 ini. Oleh karena itu diperlukannya pembaruan atau penambahan titik-titik baru dalam penggunaan sistem ETLE di wilayah kota Surabaya guna penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya.

Dari latar belakang di atas dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi dalam pengawasan berlalu-lintas masih kurang dipahami oleh masyarakat. Kota Surabaya merupakan pusat aktifitas di Jawa Timur, dimana banyak pendatang dari berbagai daerah belum mengetahui dan tidak sedikit yang terkena dampak diberlakukannya ETLE. Sehingga Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan dari pemangku kebijakan dalam hal ini yaitu pihak kepolisian dan dishub (dinas perhubungan). Perubahan yang signifikan dalam Implementasi ETLE dan dampak penerapannya belum maksimal, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN SISTEM ETLE DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI KENDARAAN BERMOTOR"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya.
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
 - b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai efektifitas penerapan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam efektifitas penerapan kebijakan ETLE dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12 tahun 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa:

Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara

digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Manfaat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikutisidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

42 Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah 43 :

- (a) Pelanggaran ganjil-genap
- (b) Pelanggaran marka dan rambu jalan
- (c) Pelanggaran batas kecepatan
- (d) Kesalahan jalur
- (e) Kelebihan daya angkut dan dimensi
- (f) Menerobos lampu merah
- (g) Melawan arus
- (h) Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- (i) Tidak menggunakan helm
- (j) Tidak menggunakan sabuk pengaman
- (k) Menggunakan ponsel saat berkendara.

1.5.2. Implementasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu

sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan serangkaian implementasi yaitu misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik. Nugroho (2016) menyatakan misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi sebagai wujud dalam menghadirkan atau mengeksikasikan sebuah kebijakan. misi yang menentukan kemana arah dari suatu visi yang melekat dalam suatu organisasi. Dari visi inilah

lahir sebuah strategi yang membawa suatu organisasi mengembangkan implementasi kebijakannya yang sejalan dengan program proyek dan kegiatannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan balik. Pada prinsipnya implementasi merupakan aktivitas yang berdasar pada rumusan kebijakan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan kegiatan.

1.5.3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan oleh pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang¹.

Sistem penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 109

moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep Penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat².

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung sebuah makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

² Yusra, 2017, *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 283

pertanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat³.

Sejalan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berpedoman kepada kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Menurut tokoh Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai berupa ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi hukum pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³ Andi Hamzah, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut⁴.

1.5.4. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1.5.4.1. Pengertian Pelanggaran

Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu di jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan maka perlu di jelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP di atur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran di atur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu perbuatan di pandang sebagai tindak pidana setelah adanya pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar

⁴ Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara, hlm. 1.

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum.

Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut⁵.

1.5.4.2. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu di kembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur dan biaya yang terjangkau. Perjalanan di jalan seorang tokoh bernama Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan tanpa alat penggerak dari satu

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 100.

tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut tokoh Poerwodarminto bahwa pengertian lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Berhubungan antara sebuah tempat

Berdasarkan pengertian di atas dapat di artikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa di sertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.

1.5.4.3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas⁶.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau

⁶ Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, hlm. 8.

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwasuatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van

Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara

kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan⁷.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum⁸. Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht⁹. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui, melaksanakan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.4.4.Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas merupakan wujud hasil dari perilaku arus lalu lintas, perilaku arus lalu lintas sendiri merupakan hasil gabungan dari pengaruh yang diakibatkan oleh faktor manusia,

⁷ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 40.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁹ Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62.

faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, kondisi alam dan faktor lainnya di dalam suatu lingkungan tertentu, Jadi dari setiap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut¹⁰. Dalam hal ini manusia dapat berupa sebagai pengemudi dan manusia sebagai pejalan kaki, keempat unsur tersebut merupakan unsur utama dalam transportasi jalan raya¹¹.

Menurut tokoh Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut¹²:

1. Faktor Manusia Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamainya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2. Faktor Sarana Jalan. Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan

¹⁰ Alik Ansyori Alamsyah, 2005, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang, UMM Press, hlm. 9.

¹¹ Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Jakarta, Indeks, hlm. 152.

¹² Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 116.

sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan. Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
4. Faktor Keadaan Alam. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan

biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

1.5.4.5. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi dan membahayakan pengguna jalan lain.
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan).
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain

di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggarnya sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang

keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah :

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar
2. Lembar warna putih untuk pengadilan
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian

1.5.5. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik (*Electronic Evidence*)

Negara Indonesia memiliki perkembangan di dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari

hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian¹³. Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undang-undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi. Dan yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara”¹⁴. Legalitas alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal 5 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) disebutkan, yaitu:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik maupun hasil cetaknya adalah alat bukti hukum secara sah.
2. Informasi atau Dokumen Elektronik maupun hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti secara sah sebagaimana Hukum Acara di Indonesia.
3. Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai ketentuan Undang-Undang.
4. Informasi atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengaturan alat bukti pada perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diatasi

¹⁴ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tata Nusa, hlm. 270.

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pada Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, atau gambar.
2. Peta, rancangan foto, atau sejenisnya.
3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada prinsipnya ketentuan alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme serupa dengan Undang-Undang TPPU. Akan tetapi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, alat bukti surat telah diperluas hingga mencakup dokumen yang terekam secara elektronik¹⁵. Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) mengatru secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase. Akan tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tesebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang

¹⁵ Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 275.

lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik :

1. Andal, aman, dan bertanggung jawab.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
4. Keteraksesan Informasi Elektronik.

5. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan Sistem Peradilan Pidana terutama dalam Fungsi Sistem Peradilan Pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan

tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu¹⁶ :

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang di tuntutan oleh aparat penegak hukum. Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Dalam satu

¹⁶ Tollib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, *Buku Seru*, hlm. 13.

transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang.

1.5.6. Tinjauan Umum Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)

Alat atau perangkat sistem komputer yang memakai kamera video guna merekam dan menampilkan gambar pada saat tertentu dimana alat tersebut diletakkan atau biasa disebut dengan CCTV (*Closed Circuit Television*). CCTV memiliki makna Television yang artinya televisi yang memakai sinyal rahasia dan tertutup hal ini tentu saja berbeda dengan televisi pada umumnya yang memakai sinyal broadcast umum atau sinyal yang tersebar tidak hanya pada satu alat atau monitor saja. Alat ini biasanya digunakan sebagai sistem keamanan diberbagai tempat seperti bandara, kantor, pabrik, sekolah, jalan raya atau tempat lainnya yang dirasa perlu guna menjamin keamanan tempat tersebut.

1.5.7. Tinjauan Umum Sistem E-tilang (Elektronik Tilang)

Denda yang dikenalkan oleh pihak kepolisian kepada pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas atau kerap disebut dengan tilang atau bukti-bukti pelanggaran. Banyak pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas atau peraturan di jalan raya yang telah diatur oleh undang-undang oleh karena itu dengan adanya tilang ini dapat meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas. Salah satunya yakni dengan sistem E-tilang atau tilang elektronik.

Tilang elektronik ini menjadi sebuah kemajuan dalam digitalisasi sistem tilang di Indonesia yang mana dengan memanfaatkan teknologi modern akan lebih memudahkan pihak kepolisian dalam memberlakukan sistem tilang dan administasi di kepolisian. Penggunaan sistem tilang elektonik ini akan menerapkan sistem dua user yakni kepolisian dan kejaksaan yang akan saling berintegrasi. Pada pihak kepolisian sistem tilang elektonik akan dijalankan dengan operasi android atau komputer milik pihak kepolisian, sedangkan pada pihak kejaksaan akan dilakukan dalam sistem website untuk melakukan eksekusi atas pelanggaran dalam hal ini adanya sidang atas pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan yang melanggar.

Aplikasi tilang elektronik atau E-tilang sebenarnya tidak berfungsi sebagai pengantar dalam membayar denda tilang kepada bank yang mana hal ini masih menggunakan kertas tilang. Akan tetapi tilang elektronik ini lebih fokus pada reminder yang berisikan ID tilang yang menyimpan seluruh data atau kronologis tilang yang selanjutnya diberikan pada pihak kejaksaan yang memiliki website yang telah terintegrasi dengan pihak kepolisian dan akan lebih memudahkan dalam penyelesaian pelanggaran oleh karena itu apliasi tilang ini hanya sebuah perkembangan digitalisasi teknologi.

1.5.8. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dimaksudkan untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas¹⁷.

Beberapa jenis pelanggaran yang dideteksi melalui e-tilang adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara¹⁸. Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga

¹⁷ Portal Informasi Indonesia, 2020, *E Tilang Tilang Elektronik*. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 01 September 2020 pukul 08:07 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ariefullah dkk, 2019, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*. Jambura Law Preview Volume 1(2): 195.

muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan.

2. Nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
3. Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang.
4. Jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum secara sosiologis dan dapat di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat²⁰.

Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan sebuah proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial²¹.

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²¹ Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Hilal Pustaka, hlm. 128.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap dengan keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata dan terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan memukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²².

Penelitian ini dilakukan secara khusus serta berkaitan dengan undang-undang lalu lintas di Indonesia mengenai penerapan sistem ETLE di wilayah Kota Surabaya. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di lembaga Kepolisian Daerah Jawa Timur yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus teliti secara langsung atau peneliti terjun langsung ke lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data

²² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.16.

primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik itu melewati wawancara dan bisa melalui observasi²³.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan kaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku atau literatur, seminar, simposium, lokalkarya, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapat bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Metode yang digunakan penulis adalah dengan cara observasi partisipan langsung kegiatan, yang dimana penulis mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui

pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara menggunakan metode Pengambilan Sampel (sampling) dengan responden polisi Satuan Polisi Lalu Lintas POLRES Kota Surabaya, yang mewakili seluruh populasi yang ada secara terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

Wawancara yang dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke pihak Kepolisian Resort Kota Surabaya.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Metode ini merupakan salah satu metode yang efisien karena peneliti telah mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner dikategorikan menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner

terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner dimana peneliti telah memberikan pilihan jawaban untuk dijawab.

4. Studi Pustaka/Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis di lapangan dengan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, maka berikut sistematika penulisan yang hendak penulis sajikan:

Bab *Pertama*, merupakan bagian bab pendahuluan, yang diawali dengan penjabaran mengenai gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan, dijabarkan mengenai Latar Belakang Masalah. Kemudian, Tujuan Penulisan dijabarkan untuk mengetahui hal yang menjadi tujuan penelitian, dengan cara yang digunakan penulis untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menyimak bab ini, sepiantas akan diketahui tentang dari pembahasan penelitian secara keseluruhan.

Bab *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya. Bab kedua ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama yaitu membahas tentang mekanisme sistem ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya berdasarkan SOP Kepolisian Nomor: 6 tahun 2018. Sub bab kedua yaitu membahas tentang analisis pelaksanaan ETLE dalam pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di wilayah Kota Surabaya.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang kendala dalam pelaksanaan sistem ETLE yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Polrestabes Surabaya dalam penerapan ETLE. Bab ketiga ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang kendala dalam pelaksanaan sistem ETLE di wilayah Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi ETLE di wilayah Polrestabes Surabaya.

Bab *Keempat*, di dalam bab penutup ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Surabaya di Jl. Ikan Kerapu No.2-4, Perak Bar., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60177.